



## PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Sangkot Samriah binti M. Sein**, lahir di Purba Baru tanggal 15 September 1973, Agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun II Desa Purba Baru (dibelakang Mesjid Jami' Al Baitul Makmur) Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Pyb tanggal 13 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : M. Landong bin Samsul Bahri

Tempat/tanggal lahir : Purba Baru, 28 Agustus 2000 (18 tahun, 6 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : dagang

Tempat kediaman : Dusun II Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan No 34/Pdt.G/2019/PA.Pyb



dengan calon isterinya :

Nama : Adinda Fitri Seroja binti Ahmad Kadir  
Tempat/tanggal lahir : Purba Baru, 26 Desember 2001  
Agama : Islam  
Pekerjaan : ikut orangtua  
Tempat kediaman : Dusun II Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Begitupun dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan No 34/Pdt.G/2019/PA.Pyb*



**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama M. Landong bin Samsul Bahri untuk menikah dengan calon isterinya bernama Adinda Fitri Seroja binti Ahmad Kadir;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon pada sidang tanggal 28 Februari 2019 sedangkan pada penundaan sidang tanggal 14 dan 21 Maret 2019 Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon tidak datang menghadap di penundaan persidangan guna pemeriksaan perkara dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Pemohon harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat di terima;

*Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan No 34/Pdt.G/2019/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,00 ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1440 H oleh Arif Hidayat, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Sri Armaini, S.H.I., M.H., dan Risman Hasan, S.H.I., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Sri Armaini, S.H.I., M.H.

Arif Hidayat, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

*Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan No 34/Pdt.G/2019/PA.Pyb*



PANITERA PENGGANTI,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 160.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 251.000,00

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan No 34/Pdt.G/2019/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)